



PENETAPAN

Nomor 810/Pdt.P/2024/PA.Sgm



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SUNGGUMINASA

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

NAMA PEMOHON, tempat tanggal lahir Kayumalle, 12 Mei 1998 (usia 26 tahun), agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan petani, tempat kediaman di Kabupaten Gowa, selanjutnya disebut **Pemohon I**;

NAMA PEMOHON, tempat tanggal lahir Gowa, 10 Mei 2005 (usia 19 tahun) agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Gowa, selanjutnya disebut **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 09 Desember 2024 yang didaftarkan secara elektronik melalui aplikasi e-court di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungguminasa, Nomor 810/Pdt.P/2024/PA.Sgm tanggal 09 Desember 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2022 di Bulogading, Desa Lassa-lassa, Kecamatan Bontolempangan, Kabupaten Gowa dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Dalle, yang dinikahkan oleh Imam Desa bernama Alimuddin, S.Sos., S.Pd.I. dengan mahar berupa cincin emas seberat 1 (satu) gram dibayar tunai, dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama Mansyur dan Syamsuddin;
2. Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis;

Hal. 1 dari 11 Hal. Penetapan No.810/Pdt.P/2024/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan karena mahram (nasab, semenda, sesusuan) dan halangan perkawinan lainnya untuk terjadinya pernikahan menurut hukum Islam;

4. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah hidup dan tinggal bersama layaknya pasangan suami istri namun belum dikaruniai anak;

5. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama dan setelah Pemohon I dengan Pemohon II mengurusnya ternyata pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah tercatat;

6. Bahwa maksud Pemohon I dengan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah ini untuk mendapatkan kepastian hukum tentang sahnyanya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, yang selanjutnya digunakan untuk penerbitan buku nikah Pemohon I dengan Pemohon II, serta yang berkenaan dengan penetapan pengesahan nikah tersebut;

7. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II bersedia membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan diatas maka Pemohon I dengan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah kepada Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa *cq.* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan menetapkan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dengan Pemohon II.
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (**NAMA PEMOHON**) dengan Pemohon II (**NAMA PEMOHON**) yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2022 di Bulogading, Desa Lassa-lassa, Kecamatan Bontolempangan, Kabupaten Gowa.
3. Memerintahkan Pemohon I dengan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontolempangan, Kabupaten Gowa untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu
4. Membebaskan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku.

Hal. 2 dari 11 Hal. Penetapan No.810/Pdt.P/2024/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsider

Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa atas perintah Majelis Hakim, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Sungguminasa sehubungan dengan permohonan Itsbat Nikah tersebut;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Para Pemohon telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa Para Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Saksi:

1. **Nama Saksi**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon dan mengetahui pernikahan para Pemohon;
- Bahwa saksi adalah paman Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2022 di Bulogading, Desa Lassa-lassa, Kecamatan Bontolempangan, Kabupaten Gowa;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Dalle;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II dinikahkan oleh Imam Desa bernama Alimuddin, S.Sos., S.Pd.I.;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah Mansyur dan Syamsuddin;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa cincin emas seberat 1 (satu) gram dibayar tunai;

Hal. 3 dari 11 Hal. Penetapan No.810/Pdt.P/2024/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa itsbat nikah Para Pemohon dimaksudkan untuk mendapatkan kepastian mengenai sahnyanya perkawinan Pemohon I dan Pemohon II, untuk selanjutnya menjadi dasar mengurus penerbitan akta nikah;

2. Nama Saksi, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon dan mengetahui pernikahan para Pemohon;
- Bahwa saksi adalah sepupu Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2022 di Bulogading, Desa Lassa-lassa, Kecamatan Bontolempangan, Kabupaten Gowa;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Dalle;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II dinikahkan oleh Imam Desa bernama Alimuddin, S.Sos., S.Pd.I.;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah Mansyur dan Syamsuddin;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa cincin emas seberat 1 (satu) gram dibayar tunai;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa itsbat nikah Para Pemohon dimaksudkan untuk mendapatkan kepastian mengenai sahnyanya perkawinan Pemohon I dan Pemohon II, untuk selanjutnya menjadi dasar mengurus penerbitan akta nikah;

Hal. 4 dari 11 Hal. Penetapan No.810/Pdt.P/2024/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan para Pemohon adalah seperti telah diuraikan di atas;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2022 di Bulogading, Desa Lassa-lassa, Kecamatan Bontolempangan, Kabupaten Gowa dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Dalle, yang dinikahkan oleh Imam Desa bernama Alimuddin, S.Sos., S.Pd.I. dengan mahar berupa cincin emas seberat 1 (satu) gram dibayar tunai, dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama Mansyur dan Syamsuddin, namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk mendapatkan kepastian mengenai sahnyanya perkawinan Pemohon I dan Pemohon II, untuk selanjutnya menjadi dasar mengurus penerbitan akta nikah;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah Para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Sungguminasa selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Itsbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan posita-posita permohonannya, Pemohon telah mengajukan dua orang saksi sebagaimana tersebut dalam duduk perkara di muka;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formal dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR / Pasal 172 ayat (1) R.Bg, Pasal 171/

Hal. 5 dari 11 Hal. Penetapan No.810/Pdt.P/2024/PA.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 308 R.Bg. dan 172 HIR/Pasal 309 R.Bg. sehingga membuktikan bahwa menyatakan dengan tegas bahwa mengetahui perihal Para Pemohon adalah suami istri bahkan saksi I dan saksi II menyatakan secara tegas telah menghadiri pelaksanaan akad nikah antara pemohon I dan pemohon II, yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2022 di Bulogading, Desa Lassa-lassa, Kecamatan Bontolempangan, Kabupaten Gowa dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Dalle, yang dinikahkan oleh Imam Desa bernama Alimuddin, S.Sos., S.Pd.I. dengan mahar berupa cincin emas seberat 1 (satu) gram dibayar tunai, dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama Mansyur dan Syamsuddin, keduanya sama-sama menerangkan bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak ada hubungan kekeluargaan baik nasab maupun juga hubungan sepersusuan yang dapat menghalangi sahnya nikah, keduanya tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai sampai saat ini, tidak ada pula pihak-pihak lain yang keberatan dengan perkawinan Para Pemohon sehingga telah sejalan dan mendukung dalil pemohon pada posita poin ke (1) poin ke (2) poin ke (3) poin ke (4) dan poin ke (5) permohonan Para Pemohon dan para saksi tersebut adalah orang dewasa, telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuannya sendiri, disampaikan secara berpisah, isi keterangannya secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Para Pemohon dan tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2022 di Bulogading, Desa Lassa-lassa, Kecamatan Bontolempangan, Kabupaten Gowa dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Dalle, yang dinikahkan oleh Imam Desa bernama Alimuddin, S.Sos., S.Pd.I. dengan mahar berupa cincin emas seberat 1 (satu) gram dibayar tunai, dan dihadiri oleh dua orang saksi

Hal. 6 dari 11 Hal. Penetapan No.810/Pdt.P/2024/PA.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing bernama Mansyur dan Syamsuddin;

2. Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
4. Bahwa itshbat nikah Para Pemohon dimaksudkan untuk mendapatkan kepastian mengenai sahnya perkawinan Pemohon I dan Pemohon II, untuk selanjutnya menjadi dasar mengurus penerbitan akta nikah.

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa terbukti telah terjadi pernikahan antara Para Pemohon tersebut sesuai ketentuan syariat Islam, lagi pula Para Pemohon telah memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa Hakim memandang perlu mengemukakan doktrin ulama sebagaimana termuat dalam kitab Tuhfah juz IV halaman 133 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim yang berbunyi:

ويقبل إقرار البالغة العاقلة بالنكاح

Artinya: *"Diterima pengakuan nikah seorang perempuan yang aqil-baligh."*

serta dalam kitab Ushul al-Fiqhi halaman 930:

من عرف فلانة زوجة فلان شهد بالزوجة ما دام لم يقم له دليل على إنتهاؤها

"Barang siapa yang mengetahui bahwa seseorang perempuan itu sebagai istri seorang laki-laki maka disaksikan/dihukumi masih tetap adanya hubungan suami-istri selama tidak ada bukti yang menentukan lain (putusnya nikah)";

Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut juga tidak terikat hubungan yang mengakibatkan adanya larangan kawin antara keduanya sebagaimana ketentuan Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Pertimbangan Tentang Sahnya Perkawinan

Hal. 7 dari 11 Hal. Penetapan No.810/Pdt.P/2024/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keabsahan nikah dalam perkara *a quo*, majelis hakim perlu mengemukakan sebuah hadits yang diriwayatkan dari Aisyah sebagai berikut:

لَا بَكَاحَ إِلَّا بِوَلِيِّ وَشَاهِدَيَّ عَدْلٍ

Artinya: "Tidak sah suatu akad nikah kecuali dengan adanya wali dan 2 orang saksi yang adil" (HR. Daruqutniy);

Menimbang, bahwa berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Bab IV Rukun dan Syarat Perkawinan Pasal 14 disebutkan "*Untuk melaksanakan perkawinan harus ada a. calon suami, b. calon isteri, c. wali nikah, d. 2 orang saksi dan e. ijab dan qabul*";

Menimbang, bahwa dengan Hadits di atas, dan nash syar'i lain yang terkait, para Ahli Fiqih telah sepakat menetapkan rukun perkawinan itu ada 5 (lima) yaitu calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab kabul, hal ini juga sesuai dengan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, selain itu juga dikemukakan salah satunya dalam Kitab Al Iqna' juz II halaman 123, yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, berbunyi:

أركان النكاح وهي خمسة صيغة وزوجة وولي وهما العاقدان وشاهدان

Artinya: *rukun nikah itu ada lima yaitu sighat (ijab kabul), calon istri, calon suami, wali, dan dua orang saksi.*

Menimbang, bahwa selain rukun telah terpenuhi, Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga, semenda dan tidak pernah sesusuan dan pada saat menikah dan para Pemohon tidak pernah cerai. Oleh karena itu, berdasarkan fakta di atas para Pemohon tidak ada larangan untuk menikah sebagaimana disebutkan dalam Pasal 8, 9 dan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan jo. Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam sehingga syarat perkawinan para Pemohon juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan itsbat nikah untuk keabsahan perkawinan Para Pemohon dan sebagaimana fakta bahwa perkawinan

Hal. 8 dari 11 Hal. Penetapan No.810/Pdt.P/2024/PA.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Pemohon telah memenuhi rukun dan syarat serta tidak larangan untuk melangsungkan perkawinan, maka Majelis memandang pengajuan itsbat nikah tersebut oleh Para Pemohon dinilai sebagai iktikad baik untuk taat hukum, dan kesalahan Para Pemohon tersebut tidak harus dibebankan seterusnya kepada Para Pemohon sedangkan akibat hukumnya akan merugikan bagi Para Pemohon jika tidak ada kepastian hukum dalam kedudukannya sebagai suami istri, demi azas kemanfaatan dan perlindungan hukum bagi para Pemohon dan untuk anak Para Pemohon;

Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut juga tidak terikat hubungan yang mengakibatkan adanya larangan kawin antara keduanya sebagaimana ketentuan Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Bahwa perkawinan yang dilakukan Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 14 Juli 2022 di Bulogading, Desa Lassa-lassa, Kecamatan Bontolempang, Kabupaten Gowa tersebut telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan Islam, menurut **hukum munakahat Islam** sebagaimana pula dimaksud di dalam Pasal 14 dan 30 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum angka 2 (dua) permohonan Itsbat Nikah Para Pemohon dikabulkan;

Pertimbangan Pencatatan Perkawinan

Menimbang, bahwa petitum tentang pencatatan perkawinan, Majelis memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk;

Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka

Hal. 9 dari 11 Hal. Penetapan No.810/Pdt.P/2024/PA.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memerintahkan Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Biringbulu, Kabupaten Gowa;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

Amar Penetapan

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (NAMA PEMOHON) dengan Pemohon II (NAMA PEMOHON) yang dilaksanakan pada tanggal 14 Juli 2022 di Bulogading, Desa Lassa-lassa, Kecamatan Bontolempang, Kabupaten Gowa;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Biringbulu, Kabupaten Gowa;
4. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah).

Penutup

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Jumat, tanggal 27 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Jumadil Akhir 1446 Hijriah oleh **Nama Hakim** sebagai Ketua Majelis, **Nama Hakim** dan **Nama Hakim** sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk dan disampaikan kepada para pihak melalui sistem informasi Pengadilan pada hari Jumat, tanggal 27 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Jumadil Akhir 1446, oleh Ketua Majelis tersebut dengan

Hal. 10 dari 11 Hal. Penetapan No.810/Pdt.P/2024/PA.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Nama Panitera Sidang** sebagai Panitera Sidang, serta dihadiri oleh Para Pemohon.

Ketua Majelis,

Nama Hakim

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Nama Hakim

Nama Hakim

Panitera Sidang,

Nama Panitera Sidang

Perincian biaya:

- PNBP	: Rp	60.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	170.000,00

(seratus tujuh puluh ribu rupiah).

Hal. 11 dari 11 Hal. Penetapan No.810/Pdt.P/2024/PA.Sgm